



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah dilakukan langkah-langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan, khususnya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis DKK yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksanaan Teknis DKK yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyimpanan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan, meliputi : bidang klinik, lingkungan, pengujian makanan dan minuman, penyakit lainnya serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah dan di bawah pembinaan Puskesmas.
8. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat desa setempat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan KIA-KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana.
9. Pasien adalah orang/klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
13. Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu maksimal 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home care*) adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas dengan mendatangi pasien.
15. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan alat transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
16. Laboratorium Puskesmas adalah instalasi kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pemeriksaan bahan/zat/*specimen*.
17. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, *apparatus*, mesin, alat untuk ditanamkan, *raegan/produk diagnostik in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait,

termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PKD, dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta UPT DKK lainnya.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PKD dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas dengan Rawat Inap;
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Puskesmas Keliling;
 - f. PKD.
- (2) Pendaftaran/administrasi pasien bukan merupakan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi

- didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, biaya operasional dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Dasar dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan dengan tindakan khusus/penunjang untuk membiayai sebagian bahan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap antara lain digunakan untuk membiayai sebagian pemeliharaan sarana rawat inap.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi pada Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Tarif Rawat Jalan Puskesmas;
 - b. Tarif Rawat Inap Puskesmas;
 - c. Tarif Tindakan Rawat Jalan dan Rawat Inap Puskesmas;
 - d. Tarif Pelayanan Radiologi;
 - e. Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (5) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetorkan kepada Kas Daerah digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Guna kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan dan pembiayaan operasional Puskesmas dan Labkesda dapat diberikan uang muka kerja dari Pemerintah Daerah sebelum Puskesmas dan Labkesda dapat memperoleh dana operasional yang berasal dari pendapatannya sendiri.
- (7) Penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
K E B E R A T A N

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila

Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENYIDIK

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Retribusi laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pemungutan Retribusi di Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Nopember 2009

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA BAPPEDA,

LUTFI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH,SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (9 / 2009)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang tidak sesuai lagi.

Berdasar pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga tetapi bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak Ketiga. Dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi dengan lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah

kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2).

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Sanksi administrasi disini dimaksudkan agar Wajib Retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ancaman pidana atau denda disini dimaksudkan agar Wajib Retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor : 9 Tahun 2009
Tanggal : 12 Nopember 2009

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3

1.	Rawat Jalan	5.000
2.	Persalinan Normal oleh Dokter	300.000
3.	Persalinan dengan tindakan oleh dokter	400.000
4.	Persalinan Normal oleh bidan	200.000
5.	Tindakan Pelayanan Medis/Perawatan:	
	a. suntikan / injeksi	2.500
	b. kuras lambung	10.000
	c. pembersihan discharge	10.000
	d. pengambilan serumen	12.500
	e. pengambilan benda asing telinga	15.000
	f. tampon telinga	10.000
	h. pengambilan benda asing hidung	15.000
	i. tampon hidung anterior	15.000
	j. tampon hidung posterior	45.000
	k. Reposisi	25.000
	l. spalk kecil	8.000
	m.spalk sedang	14.000
	n. spalk besar	25.000
	o. ganti balut kecil	5.000
	p. ganti balut sedang	6.000
	q. ganti balut besar	15.000
	r. tindik	8.000
	s. pasang kateter	10.000
	t. ransel perban	7.000
	u. perawatan luka bakar kecil	5.000
	v. perawatan luka bakar sedang	10.000
	w. perawatan luka bakar besar	20.000
	x. schoortein	4.000
	y. pasang infus	5.000
	z. lavement (glycerin)	5.000
	a.a Circumsisi (khitan)	100.000
	a.b Incisi	15.000
	a.c exterpasi Tumor Kecil/ sedang	30.000
	a.d Fiksasi dengan Gips	50.000
	a.e Jahit Luka:	
	• Kurang dari 6 jahitan	15.000
	• 6-10 jahitan	20.000
	• diatas 10 jahitan	50.000
1	2	3
	a.f Hecting off 1-10	5.000
	a.g Hecting off 10-30	10.000
	a.h Pasang Sonde	10.000
	a.i Extrasi corpus alienium termasuk serumen di telinga, hidung	12.500
6.	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. Scalling Gigi Rahang Atas /Regio /Gigi	10.000
	b. Scalling Gigi Rahang Bawah/Regio/Gigi	10.000
	c. Konservasi/Penambalan/Kunjungan	
	1. sementara	5.000
	2. tetap satu lubang	10.000

	3. tetap dua lubang	12.500
	4. devitalisasi pulpa	7.500
	5. perawatan saraf	10.000
	d. ekstraksi/pencabutan /gigi	
	1.Gigi susu tanpa injeksi	7.500
	2.Gigi susu dengan injeksi	10.000
	3.Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	15.000
	4.Gigi tetap dengan penyakit/komplikasi	20.000
	5.Operasi gigi miring/impacted	75.000
	6.incisi abscess dengan injeksi	15.000
7.	Tindakan Pelayanan Khusus	
	a. One day care	50.000
	b. Home care (dalam wilayah kerja puskesmas)	50.000
	c. Pelayanan visum hidup	25.000
	d. Pelayanan pemeriksaan luar jenazah	25.000
	e. Pemeriksaan kesehatan umum/KIUR Dokter	10.000
	f. Pemeriksaan kesehatan (KIUR) anak sekolah	5.000
	g. Pemeriksaan kesehatan tiap calon seorang mempelai	10.000
	h. Pemeriksaan Kesehatan haji (KIUR Calon Jamaah Haji) :	
	• Pemeriksaan Tahap I	20.000
	• Pemeriksaan Tahap II	35.000
	i. Elektro kardiograf (EKG)	15.000
	j. Nebulizer	5.000
	k. Oksigen konsentrator (perjam)	20.000
	l. Oksigen konsentrator (penambahan setiap satu jam)	5.000
	m.Tabung oksigen (perliter/perjam)	4.000
8.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana	
	a. KB suntik (sudah dengan obat / depo)	12.000
	b. Pasang susuk	50.000
	c. Bongkar susuk	50.000
	d. Pasang IUD	30.000
	e. Bongkar IUD	30.000

1	2	3
9.	Pelayanan transportasi rujukan dengan Mobil Puskesmas /Pusling (Perawat, Sopir,dan BBM)	<i>Pelayanan Transportasi Rujukan dengan Mobil Puskesmas Keliling mengacu pada Indeks Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku</i>

B. Tarif Pelayanan Rawat Inap per Hari

NO	KELAS	JUMLAH
----	-------	--------

		(Rp)
1	2	3
1.	III	40.000
2.	II	50.000
3.	I	75.000

C. Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1.	Tanpa kontra Film 35 x 35	30.500
2.	Tanpa kontra Film 30 x40	30.500
3.	Tanpa kontra Film 24 x30	30.500
4.	Tanpa kontra Film 18 x 24	30.500

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
 Nomor : 9 Tahun 2009
 Tanggal : 12 Nopember 2009

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABKESDA

A. Pelayanan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda

1. Laboratorium Klinik :

No	Parameter	Jumlah (Rp)
1	2	3
<i>A.</i>	<i>Hematologi Rutin</i>	
1.	Hemoglobin	4.500
2.	Leukosit	3.500
3.	Eritrosit	4.500
4.	LED	3.500
5.	Blooding Time	5.000
6.	Clothing Time	3.000
<i>B.</i>	<i>Hematolagi (canggih):</i>	

	Darah Lengkap :	
1.	Haemoglobin	4.500
2.	Trombosit	5.000
3.	Retikulosit	5.500
4.	Hematokrit	4.000
5.	Hitung Jenis Leukosit	4.000
6.	Eosinofil	4.000
C.	<i>Urinalisa (Rutin)</i>	
1.	Reduksi urin	} 8.500
2.	Protein urin	
3.	Sedimen urine	
D.	Urinalisasi (canggih)	
1.	Combur 3 p	6.500
2.	Combur 10 p	9.000
3.	Urine lengkap	12.000
E.	Imunoserologi	
1.	Gol Darah + kartu	5.000
2.	Widal	20.000
3.	Hbs Ag	25.000
4.	Test Kehamilan	12.000
5.	Analisa Sperma	10.000
6.	VDRL	15.000

1	2	3
F.	<i>Kimia klinik</i>	
1.	Gula darah	12.500
2.	SGOT	18.000
3.	SGPT	18.000
4.	Ureum	15.000
5.	Creatinin	15.000
6.	Asam urat	15.000
7.	Cholesterol	19.000
8.	Trigliserida	20.000
9.	Bilirubin	20.000
10.	Protein total	15.000
11.	Albumin	12.000
12.	Cholinesterase	15.000
13.	HDL Cholesterol	20.000
14.	LDL Cholesterol	20.000
G.	<i>Pemeriksaan Narkoba</i>	
1.	Amphetamin	35.000
2.	Mariyuana	35.000

3.	Opium		35.000
H.	<i>Mikrobiologis</i>		
1.	Jamur		10.000
2.	Telur cacing pada facees		10.000
3.	Telur cacing pada tanah		10.000
4.	Telur cacing pada kuku		10.000
5.	Pewarna Cek-Gram		10.000
6.	Pewarna BTA		10.000
No	PARAMETER	KATAGORI	Jumlah (Rp)
7.	Malaria		10.000
8.	Filaria		25.000
A.	KISWA Pus		25.000
10.	Kultur Darah	Sederhana	25.000
11.	Kultur Swab / Hapusan	Sederhana	25.000
12.	Kultur Bahan Makanan	Sederhana	25.000
13.	Test Sensitivity	Canggih	25.000
5.	Kekeruhan	Sederhana	3.000
6.	Daya Hantar Listrik	Sederhana	5.000
B.	KIMIA		
1	2	3	4
1	PH	Sederhana	3.000
2.	Sisa chlor	Sedang	5.000
3.	Zat organik	Sedang	7.000
4.	Nitrat	Canggih	10.000
5.	Nitrit	Canggih	10.000
6.	Besi	Canggih	12.000
7.	Mangan	Canggih	10.000
8.	Chlorida	Sedang	7.500
9.	Kesadahan	Sedang	5.000
10.	Fluorida	Canggih	7.500
11.	Amonia	Canggih	7.500
12.	Seng	Canggih	7.500
13.	Timbal	Canggih	8.000
14.	Khorm Heksavalent	Canggih	6.000
15.	Cadmium	Canggih	5.000
16.	Minyak dan lemak	Canggih	5.000
17.	Sulfida	Canggih	5.000

2.
Laboratorium
Lingkungan:

18.	Phospat	Canggih	5.000
19.	Alumunium	Canggih	5.500
20.	Sulfat	Canggih	5.000
21.	Phenol	Canggih	5.500
22.	Tembaga	Canggih	5.500
23.	CO2 Agres	Sedang	4.000
24.	Mercuri	Canggih	6.500
25.	Cianida	Canggih	13.000
26.	DO	Canggih	6.500
27.	BOD	Canggih	25.000
28.	COD	Canggih	35.000
C	Bakteriologi Air		
1.	Angka Kuman	Sedang	10.000
2.	MPN Coliform	Sedang	15.000
3.	MPN Colitinja	Sedang	15.500
4.	Identifikasi Jenis Bakteri	sedang	20.000
D	Makanan dan Minuman		
1.	a. Angka kuman	Sedang	10.000
	b. MPN Coliform	Sedang	15.000
	c. MPN Colitinja	Sedang	15.000
	d. Hitung Jenis Kuman	Sedang	20.000
1	2	3	4
2.	<i>Kimia kualitatif :</i>		
	a.Pengawet :		
	- Borax	Sedang	15.000
	- Formalin	Sedang	25.000
	- Nitrit	Sedang	15.000
	- Benzoat	Sedang	15.000
	- Salisilat	Sedang	20.000
	b.Pewarna sintetis	Sedang	20.000
	c.Pemanis		
	- Siklamat	Sedang	15.000
	- Sakarin	Sedang	15.000
	d.Kadar abu	Sedang	20.000
	e.Logam berat	Sedang	20.000
	f. Garam beryodium	Sedang	5.000

**BUPA
TI
WON
OSO
BO**

**H. A.
KHOL
IQ
ARIF**